



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA
ANTIKORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia perlu dilakukan penguatan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, bagi Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat penerima hibah dan/ atau bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi sehingga diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan antikorupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi guna membantu mengoptimalkan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran - Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten kotawaringin Timur) Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
12. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah.
13. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
14. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
15. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Timur.

16. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik.
17. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
18. Pendidikan Antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam diri peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, ASN di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Timur, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, serta masyarakat untuk menguatkan sikap antikorupsi.
19. Pendidikan Karakter Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini, ASN, Pegawai BUMD, pemerintah desa, dan masyarakat.
20. Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi adalah kompetensi yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang menunjukkan perilaku antikorupsi dalam hidupnya, dimanapun, kapanpun dan dalam suasana bagaimanapun.
21. Aksi Antikorupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak terlibat dan tidak mendukung tindak pidana korupsi senantiasa menjalankan dan mengedepankan integritas dan mengajak setiap orang untuk melakukan tindakan antikorupsi.
22. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
23. Pendidik adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai serta mengevaluasi Peserta Didik.
24. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
25. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan.
26. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan

nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).

27. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
28. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
30. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
31. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
32. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
33. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
34. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal atau kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi adalah untuk membentuk pribadi yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur.

- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi bertujuan:
- a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sebagai pedoman untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
 - c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
 - d. melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
 - e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita Pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
 - g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter yang baik dalam kehidupan masyarakat di Daerah.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi;
 - b. kerja sama;
 - c. penghargaan;
 - d. pembinaan dan pengawasan;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - f. pendanaan; dan
 - g. sanksi.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi meliputi:
- a. Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi; dan
 - b. Aksi Antikorupsi.
- (3) Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;
 - b. Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi bagi ASN;

- c. Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi bagi Pegawai BUMD; dan
 - d. Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi bagi masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Aksi Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Aksi Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;
 - b. Aksi Antikorupsi bagi ASN;
 - c. Aksi Antikorupsi bagi Pegawai BUMD; dan
 - d. Aksi Antikorupsi bagi Masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi ditujukan kepada:

- a. Peserta Didik;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Orang Tua dan Komite Sekolah;
- d. ASN;
- e. Pegawai BUMD; dan
- f. Masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku antikorupsi, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru dalam kurikulum satuan Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Bagian Kedua
Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi
Pada Satuan Pendidikan
Paragraf 1
Peserta Didik

Pasal 7

Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi bagi Peserta Didik meliputi:

- a. Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini:
 1. pembiasaan sikap dan perilaku yang jujur, mandiri dan disiplin melalui kegiatan menyanyi, mendongeng, bercerita dan mewarnai; dan
 2. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah.
- b. Jenjang Sekolah Dasar:
 1. pembiasaan sikap dan perilaku jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, sederhana, berani dan adil melalui penguatan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dalam bentuk kegiatan spiritual, bernyanyi, mendengarkan cerita, menonton, menggambar, mengarang dan apresiasi lagu yang diterapkan dalam kurikuler dan ekstrakurikuler;
 2. pemberian materi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; dan
 3. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah.
- c. Jenjang Sekolah Menengah Pertama:
 1. pembiasaan sikap dan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli dan adil melalui penguatan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan spiritual, diskusi, bernyanyi, mendengarkan cerita, menonton, menggambar, mengarang dan apresiasi lagu yang diterapkan dalam kokurikuler dan ekstrakurikuler;
 2. pemberian materi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; dan
 3. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah.

Paragraf 2
Pendidik dan Tenaga Pendidik

Pasal 8

Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan melalui pemberian materi atau modul pembelajaran pada kegiatan:

- a. peningkatan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan
- c. Komunitas Belajar (Kombel), Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Paragraf 3
Orang Tua dan Komite Sekolah

Pasal 9

Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi bagi Orang Tua dan Komite Sekolah dilakukan melalui:

- a. sosialisasi nilai-nilai antikorupsi;
- b. komitmen membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan sekolah;
- c. pembiasaan nilai-nilai budi pekerti dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah; dan
- d. pelibatan komite sekolah dalam setiap Aksi Antikorupsi.

Bagian Ketiga
Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi Bagi ASN

Pasal 10

- (1) Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi bagi ASN dilaksanakan dengan pemberian materi atau modul pembelajaran Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi dalam program pelatihan yang diselenggarakan oleh BKPSDM.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar;
 - e. pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemberian materi atau modul pembelajaran Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Widyaswara, Fasilitator

dan/atau Penyuluh Antikorupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum antikorupsi.

**Bagian Keempat
Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi
bagi Pegawai BUMD**

Pasal 11

- (1) Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi bagi Pegawai BUMD dilaksanakan dengan pemberian materi antikorupsi dan kejahatan korporasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMN.
- (2) Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis kegiatan:
 - a. program pengembangan Pegawai BUMD;
 - b. seminar dan lokakarya; dan
 - c. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

AKSI ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu

Aksi Antikorupsi pada Satuan Pendidikan

Pasal 12

Aksi Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui:

- a. penyampaian komitmen antikorupsi dalam setiap upacara yang dilaksanakan dengan cara membacakan naskah antikorupsi;
- b. membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan sekolah;
- c. pendirian kantin kejujuran sebagai laboratorium Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi;
- d. penerimaan Peserta Didik baru dan kegiatan kenaikan kelas yang bebas dari gratifikasi dan pungutan liar;
- e. pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah dengan integritas tinggi;
- f. pelibatan komite sekolah dalam menyusun kebijakan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) melalui sistem aplikasi; dan
- h. pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan pendidikan.

Bagian Kedua
Aksi Antikorupsi bagi ASN

Pasal 13

- (1) Aksi Antikorupsi bagi ASN dilaksanakan melalui:
 - a. kampanye antikorupsi;
 - b. seminar dan lokakarya;
 - c. pembangunan zona integritas; dan
 - d. aksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. kunjungan di setiap Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
 - b. pelabelan antikorupsi pada prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten; dan
 - c. penyuluhan antikorupsi.
- (3) Pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembentukan kader antikorupsi di setiap Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah; dan
 - b. pembentukan Tim program pengendalian gratifikasi di setiap Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- (4) Untuk mendukung pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan penyuluh antikorupsi; dan
 - b. sertifikasi penyuluh antikorupsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Aksi Antikorupsi Bagi Pegawai BUMD

Pasal 14

- (1) Aksi Antikorupsi bagi Pegawai BUMD dilaksanakan melalui:
 - a. kampanye antikorupsi; dan
 - b. aksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. penyuluhan antikorupsi di lingkungan BUMD; dan
 - b. pelabelan antikorupsi pada prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan BUMD.

Bagian Keempat
Aksi Antikorupsi Bagi Masyarakat

Pasal 15

- (1) Aksi Antikorupsi bagi Masyarakat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemberi hibah dan/ atau bantuan dilakukan dalam bentuk:
 - a. kampanye antikorupsi;
 - b. sosialisasi saat penerimaan bantuan dan/ atau hibah;
 - c. pakta integritas bagi penerima bantuan dan/ atau hibah; dan
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan antikorupsi;
 - b. branding antikorupsi pada fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungan Masyarakat;
 - c. penyebarluasan pamflet antikorupsi; dan
 - d. aksi kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV
KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi oleh Dinas, BKPSDM serta BUMD dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/ atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, kementerian atau lembaga dan instansi vertikal lainnya.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, badan hukum dan organisasi kemasyarakatan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas, Kepala Badan dan BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi; dan

- b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi dengan orang tua atau wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas atau Pemilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, bagi ASN, bagi Pegawai BUMD dan bagi Masyarakat dilaksanakan oleh Inspektorat bersama Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, bagi ASN, Pegawai BUMN dan masyarakat penerima hibah dan/ atau bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten, Bupati dapat memberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, bagi ASN dan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat; dan

- b. untuk Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi bagi Pegawai BUMD dibebankan pada anggaran BUMD.

BAB IX
SANKSI

Pasal 21

Kepala Perangkat Daerah, BUMD dan/ atau Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 23 Desember 2023

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 23 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

FAJRUR RAHMAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KARAKTER DAN
BUDAYA ANTIKORUPSI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	NILAI DAN PRILAKU ANTIKORUPSI	CIRI-CIRI
1	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari	a. mengenal ciri-ciri perilaku harus dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan dimasyarakat; dan d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2	Berperilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, adil dalam kehidupan sehari-hari	a. berani mengemukakan sesuatu bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu Tindakan.
3	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan b. tidak pernah sesuai dengan memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5	Mampu menganalisis sebab akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan	a. mampu mengidentifikasi sebab-akibat yang mendorong timbulnya

	bermasyarakat dan bernegara	perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6	Memiliki kebanggaan berperilaku antikorupsi	a. bangga terhadap perilaku antikorupsi; dan b. anti terhadap perilaku korupsi.
7	Membudayakan perilaku antikorupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat.	a. menyebarkan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan c. menjadi teladan perilaku antikorupsi.

BUPATI KOTA WARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR